



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/243/2016

TENTANG

BIAYA HIDUP DOKTER INTERNSIP DAN HONOR DOKTER PENDAMPING  
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memantapkan mutu profesi dokter yang baru lulus program studi kedokteran berbasis kompetensi, perlu diselenggarakan program Internsip di pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa penetapan satuan besaran biaya hidup dokter internsip dan honor dokter pendamping program internsip dokter Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui surat Nomor : S-133/MK.02/2016 hal bantuan biaya hidup dokter internsip dan honor dokter pendamping tertanggal 3 Maret 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Biaya Hidup Dokter Internsip Dan Honor Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3454);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BIAYA HIDUP DOKTER INTERNSIP DAN HONOR DOKTER PENDAMPING PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA.

KESATU : Biaya Hidup Dokter Internsip Dokter dan Honor Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Biaya Hidup Dokter Internsip dan Honor Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung sejak Tahun 2016.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/240/2015 tentang Biaya Hidup Dokter Internsip dan Honor Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 April 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK. 02.02/MENKES/243/2016  
TENTANG BIAYA HIDUP DOKTER  
INTERNSIP DAN HONOR DOKTER  
PENDAMPING PROGRAM INTERNSIP  
DOKTER INDONESIA.

BIAYA HIDUP DOKTER INTERNSIP DAN HONOR DOKTER PENDAMPING  
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA

1. Bantuan Biaya Hidup (BBH) Dokter Internsip

Uraian Bantuan Biaya Hidup Per Bulan (Rp)	Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB	Wilayah Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua
<b>a. Bantuan Biaya Hidup Kotor</b>		
- Bantuan Biaya Hidup	3.000.000	3.450.000
- Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH 21 (2,5 %)	75.000	86.250
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS (5%)	150.000	172.500
- Bantuan Iuran Jaminan Kerja (0,24%)	7.200	8.280
- Bantuan Iuran Jaminan Kematian (0,3%)	9.000	10.350
<b>Jumlah Bantuan Biaya Hidup Kotor</b>	<b>3.241.200</b>	<b>3.727.380</b>
<b>b. Potongan- Potongan</b>		
- Potongan PPH 21 (2,5%)	75.000	86.250
- Potongan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	7.200	8.280
- Potongan iuran Jaminan Kematian (0,3%)	9.000	10.350
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>91.200</b>	<b>104.880</b>
<b>c. Bantuan Biaya Hidup Bersih/Take Home Pay (a-b)</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.622.500</b>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Honor Dokter Pendamping

Uraian Honor dokter pendamping Per Bulan (Rp)	Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB	Wilayah Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua
a. Honor Dokter Pendamping Kotor		
- Honor Dokter Pendamping	2.000.000	2.000.000
Jumlah Honor Dokter Pendamping Kotor	2.000.000	2.000.000
b. Potongan-potongan		
- Potongan Pajak (5%)	100.000	100.000
Jumlah Potongan	100.000	100.000
c. Honor Dokter Pendamping Bersih	1.900.000	1.900.000

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK